



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Rap antara:

DOLI ALAMSYAH, laki-laki, umur 21 tahun, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 22 September 2001, agama Islam, Wiraswasta, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

EKLESIA BR SIHOMBING, perempuan, umur 24 tahun, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 29 September 1998, agama Kristen, Wiraswasta, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kayu Raja, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut tidak serius maka gugatan dinyatakan gugur;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Rap dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di: Rantau Prapat

Pada tanggal :22 Desember 2022

Panitera

Hakim

(Ery Sugiarto, S.H.)

(Khairu Rizki, S.H.)